

PENETAPAN-TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH  
2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 300 TAHUN 2023, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN  
2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2003, PMK No. 89/PMK.05/2016, PMK No. 99/PMK.05/2017, Permendagri No. 41 Tahun 2020, Kpt Nomor 1373 Tahun 2023,
  - Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasanhkayu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 November 2023.
- Lampiran 1 hlm